



# **KODAM SEBAGAI KOMPARTEMEN STRATEGIS PERTAHANAN EFEKTIF MENGHADAPI ANCAMAN GLOBAL *PROXY WAR* DI ERA GLOBALISASI**

**Oleh : Kolonel Inf Andy Irawan Ch, S.Sos, S.I.P.,M.I.Pol.**

### Abstrak

Dewasa ini telah muncul ancaman perang yang membahayakan bagi kehidupan bangsa dan negara yang disebut *global proxy war* yaitu suatu peperangan yang melibatkan pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung. Indonesia sebagai Negara yang strategis baik ditinjau dari sudut pandang geostrategis dan geopolitik tidak luput dari ancaman perang ini dimana fenomena tersebut dapat dirasakan dari apa yang terjadi ditengah-tengah kehidupan bangsa kita. Sadar bahwa kita berada ditengah ancaman, maka kekuatan pokok dari suatu pertahanan yang kita yakini bersama harus mampu menjawab ancaman ini oleh sebab itu maka Kodam sebagai salah satu organisasi TNI AD yang digelar di wilayah sebagai kompartemen strategis dalam sistem pertahanan semesta berupaya menjawab ancaman tersebut.

**Kata Kunci:** Peperangan yang melibatkan pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung

### Abstract

*Today there has been a threat of war that endanger the life of the nation and the so-called global proxy war that is a war involving third parties either directly or indirectly. Indonesia as a strategic country both viewed from geostrategic and geopolitical point of view not escape from this war threat where the phenomenon can be felt from what happened in the middle of life of our nation. Realizing that we are in the midst of a threat, the fundamental strength of a defense that we believe must be able to respond to this threat, and therefore Kodam as one of the Army's organizations deployed in the region as a strategic compartment in the total defense system seeks to respond the threat.*

**Keywords:** Wars involving third parties either directly or indirectly

## Pendahuluan

Globalisasi adalah sebuah implikasi dari pesatnya kemajuan teknologi dan informasi sehingga suatu kejadian dibelahan bumi yang satu dapat dengan cepat diterima oleh belahan bumi lainnya. Dampak dari hal tersebut yaitu suatu internasionalisasi atau bahkan cenderung sebagai penyeragaman yang dirasakan teramat luas sehingga proses masuknya nilai-nilai atau kebijakan suatu negara dalam pergaulan dunia turut menjadi hal yang tak dapat dikesampingkan. Namun jika kita berburuk sangka, globalisasi seolah bernuansa *westernisasi*, serba barat, yang didalamnya penuh dengan kolonialisasi<sup>1</sup>. Memang benar, proses globalisasi mengandung arti bahwa suatu aktivitas yang sebelumnya terbatas jangkauannya secara nasional, secara bertahap berkembang menjadi tidak terbatas pada suatu negara dan antar negara dalam satu kawasan. Globalisasi menunjukkan semakin meningkatnya ketergantungan antar individu dan antar masyarakat di seluruh dunia. Jika kita menolak globalisasi maka hukum marginalisasi akan berlaku dimana kita akan dikucilkan dalam pergaulan antar bangsa. Dalam kaidah hubungan internasional globalisasi memang sebuah sarana untuk saling menguntungkan satu sama lain. Kerjasama menjadi meluas tidak hanya terbatas pada dimensi militer, budaya ataupun pariwisata semata, namun yang paling mengemukakan adalah aspek ekonomi dan perdagangan atau komoditi yang lintas batas. Pasar bebas tak dapat dihindari dan pada saat terjadinya hubungan kerja atau mekanisme ekonomi berorientasi pasar bebas maka seperangkat kebijakan atau nilai-nilai tak dapat dipungkiri turut serta

bersama kebijakan tersebut. Hal inilah yang kurang kita sadari bahwa dunia telah berubah. Globalisasi juga sering dikaitkan dengan dunia kontemporer yang dimulai sejak berakhirnya perang dingin. Era perang dingin tersebut berisi ketegangan terus menerus antara blok Uni Soviet yang sosialis komunis dan blok barat yang berhaluan liberal kapitalis telah menyita banyak perhatian dunia. Bagi sementara orang era perang dingin jauh lebih memberikan kepastian dibandingkan era sekarang yang bersifat multipolar. Kondisi saat ini, kekuasaan politik yang lebih menyebar memberikan ruang ruang “kekacauan” yang tampaknya lebih sulit diprediksi<sup>2</sup>. Perubahan perubahan itu lantas menciptakan suatu *land scape* ekonomi politik baru dan ruang demokrasi yang bebas dan dapat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang sedang berjalan. Perusahaan-perusahaan multinasional hadir di berbagai belahan dunia dan ikut serta menyumbangkan demokrasi ke arah keuntungan yang lebih panjang dan menjanjikan kepastian pada sektor bisnis. Pada akhirnya, dunia tidak pernah berhenti berperang adalah merupakan fenomena empirik yang nyata terjadi. Di era saat ini, Perang yang pada awalnya hanya melibatkan urusan militer kini meluas ke berbagai sendi kehidupan secara multidimensi. Cara-cara kuno dalam menguasai negara sasaran dari cara berperang langsung dengan mengerahkan kekuatan militer untuk menghancurkan sasaran secara langsung, telah di ganti dengan strategi perang tidak langsung. Pertempuran secara *massive* dilakukan dengan menggunakan persenjataan modern hanya bila tidak ada cara lain yang lebih “*smart*” untuk menguasai negara sasaran atau memerangi musuh demokrasi. Strategi

<sup>1</sup> Affandi, Idrus, *Global Citizen*, UPI 2015 Hal 1.

<sup>2</sup> Studi Wilayah Pertahanan, Seskoad, 2016.

perang tidak langsung tersebut adalah membuat negara sasaran mengalami kehancuran diri sendiri (*Self-Destruction*). Guna melaksanakan hal itu, maka konten dalam kebijakan politik nasional suatu negara, bahkan dalam lingkup internasional menyorot soal dimensi ekonomi yang ternyata mempertimbangkan banyak hal, salah satunya adalah kesiapan dalam menerima mekanisme pasar bebas dan perdagangan. Arus ini didukung oleh kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan perubahan pada cakrawala berpikir masyarakat sehingga tidak lagi mudah dikontrol oleh sistem-sistem negara. Tak dapat dipungkiri, bukan hanya bagi bangsa lain, namun juga bangsa Indonesia peran aktor *non* negara dewasa ini memang besar, namun regulasi yang memungkinkan bagi ancaman untuk masuk dan berkembang juga sama besarnya dengan kurangnya kapabilitas sumber daya manusia yang dimiliki. Inilah penyebab dari apa yang disebut dengan *global Proxy war* yaitu sebuah *proxy war* yang berbeda dengan masa lampau seperti yang dicontohkan pada awal abad ke-19 di Spanyol (1936-1939) yang diawali dengan usaha kudeta militer terhadap pemerintahan Presiden Manuel Azana, atau perang di Lebanon tahun 2006 antara Israel dengan milisi Hizbullah yang mengakibatkan ketegangan antara AS dan dunia Arab<sup>3</sup>. *Global proxy war* adalah bentuk perang yang menggunakan pihak ketiga sebagai musuhnya yang berupa *non state actor*, yang memasukkan seperangkat nilai, aturan, kebijakan perdagangan bebas, atau berupa pelemahan sendi-sendi kebangsaan dan visi kedepan bagi generasi penerus. Perkembangan dan kecenderungan Keamanan global merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan perang ini seperti terjadinya

konflik yang menyangkut klaim teritorial, penguasaan sumber daya alam melalui wilayah korporasi, gejolak ekonomi dan munculnya berbagai konflik sosial akibat keniscayaan aspek budaya dan hukum ditengah masyarakat. Namun tak satupun dari apa yang disebut sebagai pihak ketiga dari suatu negara yang ingin dipersalahkan, karena negara-negara tersebut hampir seluruhnya memiliki komunitas dalam kerjasama khususnya ekonomi dan perdagangan. Ketegangan antara satu negara kini terbatas pada satu hal tetapi pada hal lain banyak negara memilih tetap bekerjasama. Sehingga tidak mengherankan jika dua negara bersitegang dalam unjuk kekuatan militer, namun dalam bidang perdagangan mereka tetap berafiliasi. Hal ini disebabkan karena dimensi keamanan telah bergeser dimana fokus utamanya bukan lagi perang antar negara dengan menggunakan kekuatan militer, namun yang lebih dikedepankan adalah menggunakan dimensi lain secara *non* militer, yang didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagi bangsa Indonesia ancaman perang ini dapat dilihat dari berbagai fenomena yang menyangkut eksistensi negara maupun kedaulatan dan keutuhan wilayah. Penyiapan kekuatan pertahanan harus diselenggarakan oleh pemerintah sejak dini dan berkesinambungan melalui pembangunan sumber daya nasional untuk menjadi kekuatan pertahanan. Kekuatan pertahanan tersebut diorganisasikan ke dalam komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung, yakni warga negara, sumber daya alam dan buatan, serta sarana dan prasarana nasional<sup>4</sup>. Oleh sebab itu, maka penulis terdorong untuk membuat tulisan ini dengan

<sup>3</sup> Prabowo, JS, *Perang semesta*, 2010, Hal 12.

<sup>4</sup> Doktrin Pertahanan Negara, Kemhan, 2015. Hal 65

rumusan masalah, 1) “Sejauh mana sistem pertahanan semesta dalam menyikapi ancaman *global proxy war*” ?

2) “Bagaimanakah efektifitas Kodam selaku kompartemen strategis pertahanan dalam menghadapi ancaman *global proxy war*” ?

Persoalan *global proxy war* sangatlah penting untuk kita ketahui bersama karena eksistensi kedaulatan harus senantiasa ditegakkan. Pertahanan semesta yang sejauh ini dilaksanakan oleh komponen TNI beserta kekuatan pendukungnya perlu dikedepankan dalam menghadapi ancaman tersebut sehingga dapat dicapai suatu kesatuan dalam menghadapi ancaman.

Adapun nilai guna dari tulisan ini adalah sebagai bahan kajian terhadap efektifitas Kodam dalam sistem pertahanan semesta dihadapkan pada ancaman *global proxy war*. Maksud dari tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran kepada seluruh pembaca tentang ancaman *global proxy war* dan tujuannya adalah sebagai sumbangan pemikiran kepada institusi TNI AD guna mengambil kebijakan lebih lanjut.

### **Konsep Keamanan dan Kekuatan sistem Pertahanan semesta.**

Jika istilah *proxy war* adalah istilah global dalam konsep cara berperang global, maka suatu negara harus memiliki strategi bagaimana mengamankan negaranya dari ancaman perang ini. Persoalan Keamanan saat ini adalah isu strategis dalam globalisasi selain isu lainnya, dimulai dari lingkup internasional, regional, hingga nasional. Dalam konsep *international security*, Barry Buzan membedakan lima dimensi Keamanan yaitu keamanan militer, keamanan politik, keamanan ekonomi, keamanan sosial dan keamanan lingkungan<sup>5</sup>.

Oleh sebab itu, tantangan bagi suatu negara yang menganut konsep negara-bangsa atau nasionalisme maka dimensi keamanan non fisik adalah bagian dari agenda pertahanan nasional secara tradisional<sup>6</sup>. Kebijakan internasional dan situasi domestik dalam globalisasi telah mengaburkan pembagian fungsi antara keamanan internal dan keamanan eksternal. Perluasan isu keamanan di era kini memerlukan partisipasi segenap aktor. Keamanan tidak dapat hanya diwakili melalui konsep kamtibmas/hukum semata. Keamanan adalah sebuah konsep menyeluruh dimana didalamnya terdapat berbagai aspek yang dalam lingkup doktrin pertahanan meliputi ketahanan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam (panca gatra). Oleh sebab itu maka Keamanan adalah tugas seluruh komponen, dan seluruh warga negara harus memberikan kontribusi dalam sistem keamanan nasional. Dalam menghadapi ancaman *global proxy war*, maka pertahanan nirmiliter secara konseptual tertulis dalam doktrin pertahanan. Namun demikian, bagi bangsa Indonesia pertahanan semesta yang diwadahi dalam legalitas formal belum sepenuhnya mampu melaksanakan apa yang menjadi keharusan dalam menangkal masuknya ancaman. Hal ini disebabkan karena dalam menghadapi ancaman berdimensi non militer, pertahanan mendelegasikan kepada komponen lain berdasarkan pada UU RI No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 7 ayat (3) yaitu Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan lembaga pemerintah diluar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang

<sup>5</sup> Winarno, Budi, Dinamika isu global kontemporer, PT Buku Seru, 2014. Hal 7.

<sup>6</sup> Ibid, Hal 6

dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Disalah satu sisi, pertahanan semesta belum dapat mewujudkan terbentuknya UU komponen cadangan dan komponen pendukung untuk menjamin pengerahan segenap sumber daya sarana dan prasarana nasional secara legal sesuai ketentuan dalam UU Pertahanan Nomor 3 Tahun 2002 pada pasal 8. Dengan demikian jika memahami ancaman dalam dimensi pertahanan berdasarkan kepentingan nasional maka sistem pertahanan semesta yang mengintegrasikan baik militer maupun non militer harus mengakomodir dan menggerakkan unsur-unsur pertahanannya. Pertahanan, terutama yang terkait dengan kemiliteran dimata masyarakat perlu lebih dikembangkan mengingat kompleksitas ancaman saat ini. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam memikirkan agenda-agenda masa depan pertahanan karena minimnya informasi dapat menyebabkan perbedaan persepsi. Secara akumulatif maka strategi membangun kekuatan pertahanan Indonesia yang bersifat semesta perlu mencermati beberapa keyakinan obyektif baik secara internal maupun eksternal dalam konteks kapasitas dan keterjangkauannya yaitu sebagai berikut : 1) Pengembangan konsep pertahanan Indonesia memiliki keunikan tersendiri dibandingkan negara lain didunia. Aspek politik, ekonomi, sosial, geografi, dan sebagainya yang dipandang sebagai aspek geopolitik dan geostrategis menuntut suatu sistem pertahanan yang kompleks. Luas wilayah Indonesia yang kira-kira adalah seluas Eropa Barat dengan tipologi negara kepulauan yang jumlah pulaunya mencapai sekitar 17.506 buah, jumlah penduduk yang menempati nomor empat dunia dan berbagai etnik serta agama dan bahasa, jelas membutuhkan suatu strategi pertahanan yang tangguh dan bukan semata

mata pada aspek militer namun juga non militer. 2) Globalisasi dan kemajuan teknologi akhirnya membuka tabir baru dalam arena peperangan yang multi aktor sehingga cara-cara menguasai tanpa berperang akan dijalankan dengan mengedepankan aktor *non* negara. 3) Hukum perang tidak memuat larangan bagi aktor non kombatan dalam “berperang”. Meski tidak menggunakan senjata, namun diplomasi dan kekuatan ekonomi serta pengaruh strategisnya dapat membuat suatu negara harus menyerahkan kedaulatannya terhadap bangsa lain. Media yang digunakan adalah tekanan dalam perdagangan, ekonomi, teknologi, informasi, dan lobi-lobi dengan aliansi demi kebijakan yang menguntungkan. 4) Guna mengatasi ancaman berdimensi militer, maka konsep pengerahan unsur militer diberikan kepada satuan yang memiliki tugas khusus dalam pertahanan militer, namun guna mengatasi ancaman berdimensi non militer maka hal ini dapat dilakukan oleh satuan komando kewilayahan yang memiliki tugas dalam pembinaan wilayah atau pembinaan teritorial yaitu Kodam beserta kekuatan pendukungnya yang merangkap baik sebagai komando utama operasi sekaligus sebagai komando utama pembinaan<sup>7</sup>. Hal ini mengingat, posisi strategis negara Indonesia yang berada pada jalur lalu lintas dunia, yang terhubung dengan berbagai alur laut (ALKI) dan kepulauan sangat rentan dengan interaksi sosial baik nasional hingga global dalam perekonomian dan perdagangan. Kerentanan ini dipandang sebagai aspek geostrategis dan geopolitik yang menjadikan lahirnya konsep ketahanan nasional. Hal inilah yang menjadi landasan teoritis dan praksis bagi satuan kewilayahan khususnya Kodam dalam menjalankan

<sup>7</sup> Perpres Nomor 62 Tahun 2016 tentang susunan organisasi TNI, pasal 12 ayat (1) dan (2).

tugasnya dalam mendukung penyiapan pertahanan secara dini. 5) *Global proxy war* juga merupakan perang *hybrid* yang menggunakan sarana ruang *cyber* sebagai medan peperangan baru yaitu melalui penggunaan sistem, peralatan, dan *platform* berbasis internet. Imbasnya, melalui jejaring media sosial generasi muda kita dapat dengan mudah terpengaruh sehingga lebih mengenal budaya asing dibandingkan dengan budaya kita sendiri. Pemahaman nilai Pancasila harus terus diaktifkan melalui berbagai kegiatan sosial dan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan. Fungsi tersebut tidak dapat hanya diserahkan kepada lembaga terkait, namun memerlukan partisipasi aktif dari aspek pertahanan yang terintegratif dalam fungsi nir militer. Kodam beserta kekuatan pendukungnya memiliki kemampuan dalam menyiapkan wilayah dengan metode binter termasuk pembinaan perlawanan wilayah.

### **Realitas ancaman dan tantangan kekuatan Pertahanan Indonesia**

*Global Proxy war* yang dijalankan oleh *non state actor*, merupakan sebuah analisis ancaman yang disebabkan karena terjadinya pergeseran keamanan dari yang bersifat tradisional ke arah non tradisional. Berdasarkan definisinya, keamanan tradisional adalah konsep keamanan yang lebih ditekankan kepada kepentingan keamanan yang melindungi integritas wilayah dari ancaman negara lain sedangkan Keamanan non tradisional adalah konsep keamanan yang lebih ditekankan kepada kepentingan keamanan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku yang bukan negara. Dewasa ini aktor non negara dapat terjun ke peperangan dengan medan perang baru dalam *global proxy war* dengan

tidak mengenal kaidah-kaidah seperti hukum perang. Terlebih di era kini penggunaan kekuatan militer bukan lagi satu satunya cara sebagaimana ditulis oleh Qiao Liang pasca perang teluk “*The new principles of war are no longer using armed forces, to compel the enemy to submit to one's will, but rather are “using all means including armed forces or non armed force, military or non military and lethal and non lethal means to compel the enemy to accept on's interest*”<sup>8</sup>. (Perang masa depan bukan lagi menggunakan kekuatan bersenjata untuk memaksa musuh mengikuti keinginan kita, tetapi lebih kepada penggunaan seluruh sarana baik militer maupun non militer demi memaksa musuh menerima kepentingannya). Di era kini pertahanan non konvensional juga perlu mendapat perhatian selain pertahanan konvensional. Realita saat ini dapat dicermati pada konflik di Semenanjung Korea, dimana Korut yang berhasil memproduksi kekuatan rudal balistik yang mampu menjangkau antar benua, kenyataannya harus mentaati kebijakan AS melalui sanksi perdagangan. Kebijakan Presiden AS Donald Trump melalui sanksi terberat kepada Korea Utara disebut “kampanye tekanan maksimum” adalah upaya diplomasi non militer yang menyasar pelayaran dan perdagangan gelap Korea Utara yaitu 56 entitas, 27 perusahaan pelayaran dan perdagangan, 28 kapal dan satu orang yang berada diseluruh dunia mulai dari korea utara ke China sampai Tanzania<sup>9</sup> akhirnya sedikit banyak melunakkan sikap korea utara saat ini. Hal ini adalah sebuah perubahan perang baru

<sup>8</sup> Qiao Liang and Wang Xiang Sui, *Unrestricted warfare*, PLALiterature, 1999. Hal 7

<sup>9</sup> <https://voaindonesia.com>. 24 Februari 2018.

yang melihat suatu politik, perdagangan, ekonomi, diplomasi, sebagai senjata dalam prinsip-prinsip berperang. Perang tidak lagi mengenal adanya batas wilayah, aturan perang, dan alasan perikemanusiaan karena memang tidak ditujukan untuk meluruhkan (*decay*) terhadap aspek fisik, namun dampaknya dapat melemahkan kekuatan atau *power* suatu negara dan membuat suatu negara dapat mengikuti suatu kebijakan yang diinginkan diatas kepentingan. Ancaman tersebut merupakan bagian dari strategi *global proxy war* melalui *non state actor*. Sementara itu fenomena *global proxy war* bagi bangsa Indonesia, pada prinsipnya tidak terlepas dari tiga ancaman sebagai berikut :

a. **Ancaman Terorisme.** Permasalahan terorisme menjadikannya sebagai isu sentral dalam globalisasi semenjak dimanfaatkannya penggunaan teknologi informasi melalui jejaring sosial untuk memperkuat jaringan globalnya guna mendapatkan persenjataan, dukungan finansial maupun tempat-tempat berlindung. Keberadaan terorisme tidak terlepas dari sejarah pasca perang dingin dimana sebelumnya terjadi pertarungan antara dua negara adi daya yang berbeda ideologi yaitu AS dan Uni Soviet telah memunculkan berbagai varian perang baru dan bangkitnya perlawanan dari kelompok-kelompok yang tidak puas terhadap kebijakan AS khususnya di wilayah Timur Tengah dengan melakukan gerakan sporadik. Hal ini dipicu oleh kedekatan hubungan antara AS dan Israel yang pada akhirnya menyeret AS kepada dimensi perang baru yang diawali dengan runtuhnya gedung WTC dan Pentagon pada 11 September 2001 oleh organisasi Al Qaeda. Marsheimer berpendapat bahwa Israel bukanlah

sekutu yang baik bagi Amerika Serikat, seperti dalam peristiwa “lavan” yang menghebohkan di tahun 1954, agen-agen Israel meledakkan beberapa kantor milik perwakilan Amerika di Mesir dalam upaya meretakan hubungan antara Washington dan Kairo<sup>10</sup>. Namun demikian Israel adalah sekutu paling dekat AS. Israel dapat pula disebut sebagai pihak ketiga yang mempengaruhi mekanisme hubungan AS dengan negara lain. Selanjutnya akibat peristiwa 11 September itu maka perburuan kelompok jaringan teror ini terus dilakukan di seluruh belahan dunia yang akhirnya menimbulkan perang antara AS dan Irak pada tahun 2003. Perang pun akhirnya berakhir dengan kematian Saddam Hussein dan pembentukan negara Irak yang baru yang sering disebut-sebut sebagai negara boneka. Pemerintahan ini pada akhirnya menimbulkan kebencian bagi sebagian rakyat Irak kepada pemimpinnya, karena demokrasi yang dihadirkan tak dapat memuaskan semua pihak. Kelompok-kelompok pun bermunculan antara yang pro dan kontra terhadap pemerintahan dengan slogan-slogan perjuangan. Akhirnya ketika terjadi revolusi di Syria pada tahun 2011 para pejuang tersebut mendeklarasikan berdirinya ISIS (*Islamic State in Iraq and Syria*) terpisah dari kelompok radikal lainnya. Perang *proxy* dalam dimensi terorisme ternyata mengandung berbagai intrik politik. Hubungan diplomatik dan kepentingan antara dua atau lebih negara dapat menyeret pada

---

<sup>10</sup> John J. Marsheimer , Dasyatnya lobi Israel bab sekutu yang tidak dapat diandalkan marsheimer menyampaikan bahwa terdapat alasan yang meragukan kepentingan nilai strategis Israel bagi Amerika, PT Gramedia Pustaka, Hal 118

suatu bentuk perang. Seperti dalam hubungan diplomatik antara AS dan Israel dapat menyeret salah satunya kedalam dinamika *proxy war* dan ketika meluas dapat melahirkan *global proxy war*. Tak dapat dipungkiri, peran pimpinan tertinggi suatu negara berperan amat strategis dalam dinamika hubungan internasional, dimana hal tersebut merupakan kajian tersendiri karena kebijakan pemimpin dapat setiap saat berubah, kearah mana akan digerakkan. Lahirnya terorisme global faktanya juga lebih banyak terjadi di wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Prinsipnya ketika dua kelompok atau lebih bertikai dalam satu negara patut diwaspadai adanya pihak lain yang hendak mengambil keuntungan dari konflik tersebut. Pihak ketiga bisa menjalin persekutuan dengan kedua pihak, tergantung kepentingan yang akan dijalankan. Di Indonesia, seperti gerakan terorisme Santoso di Poso dapat berkembang menjadi persoalan separatisme ketika isu tersebut secara ideologi maupun tujuannya telah menyentuh aspek kedaulatan. Demikian pula sebaliknya, sebuah isu separatisme dapat berubah menjadi tindakan terorisme ketika dijalankan melalui tindakan teror yang mengorbankan masyarakat luas. Aksi terorisme telah mengancam kedaulatan dan menjadi *global proxy war* jika nyatanya aktivitas tersebut memiliki fenomena terkait dengan berbagai kepentingan asing atau melibatkan *non state actor* dalam berbagai dimensi. Pola *divide et impera* atau memecah-belah komponen-komponen bangsa dalam negeri merupakan cara yang efektif untuk menghancurkan suatu negara. seperti yang terjadi pada fenomena Arab Spring, kekacauan politik dan keamanan di

Mesir, serta perang saudara di Irak, Afghanistan, Libya dan Suriah membuktikan adanya pola konflik tersebut<sup>11</sup>.

- b. Ancaman kedaulatan pangan dan energi.** Pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk dunia menuntut adanya pemenuhan pangan dan energi yang mengalami lonjakan sangat cepat dan terus meningkat sampai dengan beberapa dasawarsa kedepan. Krisis pangan adalah hal yang menjadikan kekhawatiran di banyak negara saat ini. Krisis pangan perlu diantisipasi oleh bangsa Indonesia akibat beberapa faktor seperti keterbatasan lahan pertanian dihadapkan pada pertumbuhan penduduk dan industrialisasi, perubahan iklim, lemahnya infrastruktur, lemahnya teknologi dan sumber daya manusia di sektor pertanian dan yang terpenting adalah kaitannya dengan energi (BBM) yang digunakan dalam rangka produksi pertanian baik langsung maupun tidak langsung. Peran TNI dalam menciptakan ketahanan pangan telah dilakukan melalui kerjasama dengan Kementerian Pertanian dalam mensukseskan program ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan adalah suatu kondisi dimana terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yg cukup baik jumlah maupun mutunya, aman merata serta terjangkau. Tidak mudah membedakan implementasi ketahanan pangan dengan kedaulatan pangan. Jika ketahanan pangan mengarah pada terpenuhinya pangan bagi seluruh masyarakat, maka kedaulatan pangan adalah konsep pemenuhan pangan melalui produksi lokal dan pemenuhan

<sup>11</sup> Buku Putih Pertahanan, Kemhan, 2015. Hal 11

hak atas pangan yang bergizi dan berbudaya serta ramah lingkungan. Dalam aspek ketahanan pangan cukup banyak aktor yang terlibat selain TNI dan Kementerian Pertanian. Namun jika mengejar target kedaulatan pangan maka pemerintah harus mengutamakan produksi lokal dan strategi ini bisa dilakukan secara bertahap dengan mengurangi ketergantungan impor. Selanjutnya adalah modernisasi pertanian yang merupakan satu kesatuan sistem yang utuh untuk memacu produktivitas baik sumber daya, infrastruktur maupun transportasi. Meningkatnya jumlah penduduk dan perubahan iklim dapat diiringi dengan meningkatnya permintaan pangan dunia, yang jika tidak dipersiapkan sejak dini dapat mengakibatkan krisis pangan terlebih jika keunggulan kompetitif produksi pangan kita tidak mampu memenuhi kebutuhan domestik. Krisis pangan dapat menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dalam memperkeruh situasi dan menimbulkan konflik sosial. Sejalan dengan persoalan kedaulatan pangan yang perlu mendapat perhatian adalah krisis energi khususnya minyak bumi yang semakin hari semakin berkurang akibat penggunaan konsumsi industri, pemenuhan suplai bahan bakar, penggunaan peralatan militer, perubahan iklim, juga sikap dan perilaku manusia yang konsumtif dan dipicu kemudian oleh pesatnya pertumbuhan penduduk. Dalam hal pengelolaan sumber daya energi, Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam masih belum mampu untuk berdaulat karena banyaknya faktor penghambat secara manajemen, kualitas SDM, teknologi dan ruang kebijakan yang belum dirasakan dapat memenuhi berbagai kepentingan.

Ancaman yang mungkin terjadi adalah berdimensi legislasi yang berpotensi terjadi dalam proses pembentukan atau pemaknaan substansi suatu undang-undang. Dimensi ancaman legislasi antara lain adanya upaya pihak-pihak luar yang ingin mewujudkan perundang-undangan di Indonesia sesuai kepentingannya, mengintervensi proses penyusunan perundang-undangan dan melemahkan ataupun berupaya mencabut perundang-undangan yang tidak sesuai dengan kepentingannya<sup>12</sup>. Disisi lain, penurunan kualitas sumber daya alam akibat pemanfaatan yang tidak berimbang dengan kondisi lingkungan juga akan menimbulkan dilema dimasa yang akan datang. Kondisi kenaikan harga pangan serta ketidakmandirian pengelolaan sumber daya energi dapat menimbulkan konflik sosial yang rentan untuk dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Oleh sebab itu bagi bangsa Indonesia, kedaulatan pangan dan energi harus terus digiatkan karena kondisi pangan dan energi bagi bangsa Indonesia masih merupakan zona rawan konflik.

- c. **Ancaman kejahatan lintas negara.** Kejahatan lintas negara adalah merupakan kejahatan yang termasuk dalam lingkup ancaman terhadap Keamanan global. Posisi geografis yang strategis, dengan perbatasan darat maupun laut yang belum sepenuhnya terawasi dengan baik telah menjadikan wilayah dan penduduk Indonesia sebagai bagian mata rantai kejahatan lintas negara, seperti perdagangan narkoba, perompakan laut, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, kejahatan perbankan internasional dan kejahatan *cyber*. Bentuk kejahatan lintas

<sup>12</sup> Doktrin Pertahanan Negara. Kemhan, 2015. Hal 43

negara yang berdampak sangat merugikan saat ini adalah persoalan penyelundupan dan peredaran narkoba yang dapat dimanfaatkan menjadi sumber pendanaan terorisme dan separatisme. Bisnis narkoba dilakukan oleh sebuah jaringan atau yang biasa disebut dengan sindikat narkoba. Penyelundupan narkoba dalam jumlah besar dapat memicu ancaman terhadap keamanan nasional. Oleh sebab itu karena meluasnya pengguna maupun pengedar narkoba maka keberadaan TNI wajib berperan serta secara aktif untuk menjaga pintu-pintu masuk di wilayah yang rentan penyelundupan dengan diberikan legalitas yang kuat. Kerjasama yang telah dilaksanakan antara pihak TNI AD dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) seyogyanya bukan hanya menyiapkan fasilitas dalam melakukan rehabilitasi pecandu narkoba namun dapat diperluas mencakup sisi keamanan. Kejahatan lintas negara terorganisasi yang biasanya dikendalikan oleh *non state actor* khususnya narkoba semakin marak karena terdapat ruang yang memungkinkan untuk berkembang. Hal tersebut muncul akibat globalisasi, migrasi, perkembangan teknologi dan informasi, komunikasi dan transportasi yang sangat pesat sementara keadaan politik dan ekonomi domestik berada dalam ketidakstabilan. Bagi bangsa Indonesia, dampak dari penggunaan narkoba bagi generasi muda dapat mengakibatkan ancaman bagi keberlangsungan hidup bangsa dan negara karena masa depan bangsa terletak ditangan para pemuda sebagai pemegang tongkat *estafet* masa depan. Fenomena narkoba menyentuh pada semua aspek baik kesehatan, hukum, sosial dan juga ekonomi. Teknologi

informasi juga dapat membawa dampak negatif karena peredaran narkoba menggunakan berbagai modus salah satunya memanfaatkan kemajuan teknologi jaringan internet. UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) mencatat bahwa saat ini terdapat ratusan ribu situs *on line* yang menyebarkan narkoba jenis NPS (*New Psychoactive Substances*)<sup>13</sup>. Melalui jaringan internet, banyaknya informasi yang destruktif juga berdampak merubah pola pikir bagi generasi muda dan keinginan mencoba hal-hal yang negatif. narkoba merupakan ancaman terhadap pertahanan nasional jika dampaknya tak dapat diantisipasi maupun dicegah. Ditengah kondisi saat ini dimana telah berlaku komunitas MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) peluang generasi muda amatlah besar dalam menguasai pasar ekonomi. Jika terbelenggu pada permasalahan narkoba maka masa depan bangsa yang maju sulit terwujudkan.

### **Peranan Kodam beserta kekuatan pendukungnya dalam menghadapi ancaman *global proxy war***

UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas tersebut akan dilaksanakan dalam kondisi apapun yang meliputi OMP (Operasi Militer

<sup>13</sup> [www.babesrehab-bnn.info](http://www.babesrehab-bnn.info). Balai Besar Rehabilitasi BNN. Ancaman Narkoba bagi generasi muda.

Untuk Perang) maupun OMSP (Operasi Militer Selain Perang). Demikian pula pada UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan pada Bab I Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya. Guna mengimplementasikan hal tersebut maka dilaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan melalui gelar komando kewilayahan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kapabilitas pembinaan teritorial dalam rangka mengelola sumber daya pertahanan agar sinergis dengan doktrin pertahanan dan UU Pertahanan. Hal ini relevan dalam dimensi pertahanan negara pada tugas OMSP sebagai tupok TNI baik yang bersifat tempur maupun non tempur yaitu memiliki tujuan untuk memberdayakan kekuatan pertahanan nasional didarat menjadi kekuatan pertahanan dalam rangka mewujudkan pertahanan semesta khususnya dalam rangka penangkalan terhadap hal yang membahayakan kedaulatan. Pertahanan semesta menghendaki agar segala sumber daya nasional yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai teknologi dan dana dapat didaya gunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan oleh karena itu maka sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman mutlak diperlukan hadirnya komponen cadangan dan komponen pendukung untuk membentuk daya tangkal dan penguatan aspek terhadap karakter kebangsaan. Mencermati fenomena yang ada, strategi yang digunakan dalam menghadapi ancaman *global proxy war* bukan dengan kekuatan *hard power*, namun melalui *soft* dan *smart power*. Oleh sebab itu pertahanan daratan melalui gelar komando kewilayahan TNI AD mutlak diperlukan

karena ancaman *global proxy war* relevan dan sangat tepat jika dihadapi oleh Kodam sebagai kompartemen strategis pertahanan dengan cakupan tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana umum tata ruang wilayah pertahanan dan pengorganisasian kompartemen strategis dengan mengacu pada kekuatan, kemampuan dan gelar unsur-unsur komponen pertahanan yang sudah tersedia di daerah dengan demikian tercipta sinergitas antara lembaga-lembaga sipil di daerahnya. Hal ini sebagai jembatan dalam memberdayakan komponen cadangan dan komponen pendukung.
- b. Menyelenggarakan Binter dalam rangka mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat namun *feed back* nya harus dapat diterima oleh unsur pemerintahan wilayah secara legal dan digunakan dalam aspek pemberdayaan wilayah pertahanan.
- c. Mensosialisasikan pengamalan nilai-nilai Pancasila ditengah masyarakat dalam berbagai lingkup strata sosial dengan menggunakan metode Binter yaitu komunikasi sosial dan pembinaan perlawanan wilayah.
- d. Melaksanakan deteksi dan cegah dini terhadap gangguan dan ancaman di wilayah kompartemen strategis.
- e. Menyelenggarakan operasi pertahanan wilayah dalam wujud OMSP khususnya aspek penangkalan untuk mencegah meluasnya ancaman melalui upaya sebagai berikut :
  - 1) Melakukan manajemen eskalasi dalam mencegah berkembangnya terorisme maupun separatisme. Munculnya gejolak ditengah masyarakat akan dapat diketahui sebelum terjadi

karena kemampuan intelijen Kodam telah melakukan fungsi dan tugasnya dengan dukungan dari unsur-unsur kesatuan bawah yang melaksanakan deteksi dan cegah dini. Kemampuan inilah yang akan menentukan apakah sumber-sumber kerawanan terhadap ancaman terorisme akan berkembang secara eksplosif atau eskalatif. Bilamana diperlukan maka Kodam dapat melakukan penindakan efektif melalui efektifitas kesatuan pemukuhnya.

2) Meningkatkan kapasitas Kodam selaku kompartemen strategis diwilayah. Kodam harus ditingkatkan secara kuantitas dalam hal personel, peralatan, sarana dan prasarannya sehingga mampu melakukan pengerahan kekuatan secara mobilitas dalam menjaga ancaman kedaulatan.

3) Legalitas pemberian bantuan keamanan dan kemitraan. Realita kerawanan terhadap berbagai ancaman keamanan khususnya ancaman kejahatan lintas negara mengharuskan Kodam selaku kompartemen strategis melakukan tindakan proaktif terhadap berbagai persoalan keamanan khususnya diwilayah-wilayah yang seringkali terjadi ancaman TOC (*Transnational*

*Organized Crime*) baik diwilayah perbatasan, beberapa wilayah yang rawan terhadap berbagai kejahatan lintas negara, dan sentra-sentra ekonomi serta obyek-obyek strategis. Hal ini memerlukan legalitas hukum yang kuat.

### Kesimpulan

*Global proxy war* adalah ancaman perang yang secara sistemik akan melumpuhkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara yang diawali dari berbagai krisis yang disebabkan oleh *non state actor*. Kodam selaku kompartemen strategis pertahanan sangat efektif dalam melaksanakan penangkalan terhadap meluasnya ancaman perang ini dalam kerangka pemberdayaan wilayah pertahanan. Jika ancaman meluas, Kodam selaku kompartemen strategis pertahanan beserta kekuatan pendukungnya harus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu melaksanakan penindakan sesuai dengan kebijakan politik. Demikianlah tulisan ini dibuat semoga dapat menjadi bahan masukan kepada TNI AD dalam mengefektifkan Kodam dan kekuatan pendukungnya sebagai kompartemen strategis pertahanan guna menghadapi ancaman *global proxy war*.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku-buku Referensi**

Idrus Affandi, *Global Citizen*, 2015  
 Js Prabowo, *Perang semesta*, PPSN, 2009  
 Marsheimer, *Dahsyatnya Iobi Israel*, Gramedia, 2010  
 Studi Wilayah Pertahanan, Seskoad, 2016  
 Winarno, Phd, *Dinamika Isu global kontemporer*, 2015.  
 Qiao Liang, *Unrestricted warfare*, PLA Literature, 1999

**Undang-Undang**

Perpres Nomor 16 tahun 2016 tentang susunan Orgas TNI.  
 Buku Doktrin Pertahanan Negara 2015  
 Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015

**Sumber Internet**

Internet : [https ://voaindonesia.com](https://voaindonesia.com). 24 Februari 2018.  
 Internet : [www.babesrehab-bnn.info](http://www.babesrehab-bnn.info). Balai Besar Rehabilitasi BNN

## BIODATA PENULIS



Kolonel Inf Andy Irawan Ch, S.Sos, S.I.P,M.I.Pol., lahir Semarang pada tanggal 20 Agustus 1971. Pendidikan Umum: S-2 HI 2017, Dikmil: Akmil1993; Seskoad 2010; jabatan yang pernah dijabat; Danton Yonif 142/KJ (1996), Kasirenlat Rindam II/Swj (2003), Pasiops Korem Korem 044/Gapo (2003), Wadanyonif 200/Raider (2005), Kasdim 0416/Bute (2008), Pabanda Bangtiknik Sdirlat Kodiklatad (2009), Kasi Doktrin Induk Ditjakstra Kemhan RI (2014), Pabandyalat Sopsdam III/Slw (2016), Kasiopsrem 062/TN (2014), Dandodik BN Kodam III/Slw (2015) , Dosen Madya Seskoad (2016), Patun Seskoad (2017 sd. Sekarang)